



PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN IJAZAH/STTB RUSAK JIKA SATUAN PENDIDIKAN SUDAH TIDAK BEROPERASI


DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

PERSYARATAN

1. Surat permohonan
2. Penerbitan surat keterangan ijazah/STTB rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan ditandatangani di atas materai
3. Menunjukkan ijazah/STTB asli yang rusak
4. Menunjukkan dokumen kependudukan yang sah (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP)
5. Pasfoto 3x4 cm terbaru

Jangka waktu layanan 1 Hari Kerja



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA